



## PUTUSAN

Nomor 00000/Pdt.G/2022/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, NIK , (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 23 Januari 1986), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penata Artistik, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 00000/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 08 Maret 2022, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten

Hal. 1 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/69/VII/2006 tertanggal 27 bulan Agustus tahun 2006). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama

- a. (nama anak)(laki-laki, tanggal lahir 22 Juli 2007) kelas 2 SMP
- b. (nama anak)(perempuan, tanggal lahir 22 Juni 2013) kelas 2 SD

yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Pengin, RT. 02/ RW. 03, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama 7 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena pada awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, namun sejak saat Tergugat pamit kerja berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah republik Indonesia, yang hingga sekarang berlangsung selama 8 tahun 5 bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat telah berusaha sabar dan menunggu kedatangan Tergugat serta telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan

Hal. 2 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

9. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - a. (nama anak)(laki-laki, tanggal lahir 22 Juli 2007)
  - b. (nama anak)(perempuan, tanggal lahir 22 Juni 2013)

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

Hal. 3 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 00000000 tanggal 05-06-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/69/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tanggal 27-08-2006 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 000000 / 04 / III / 2022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngabeyan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 07 Maret 2022, bermeterai cukup (P.3);

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Pengin, RT. 02/ RW. 03, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi pamit kerja sampai sekarang tidak pulang, dan sampai sekarang sudah berlangsung 8 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat belumpun pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



2. **saksii**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paktde Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Pengin, RT. 02/ RW. 03, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi pamit kerja sampai sekarang tidak pulang;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang sudah berlangsung 8 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat belum pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

**Kewenangan Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 27 Agustus 2006, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

**Pokok Perkara**

Hal. 7 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi pamit kerja sampai sekarang tidak pulang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat, yang hingga sekarang berlangsung selama 8 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, apakah kepergiannya tersebut dilakukan secara berturut-turut, dan apakah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Pengin, RT. 02/ RW. 03, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan September tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah diketahui alamat tempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya bulan September tahun 2013 Tergugat belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang selama lebih dari 8 tahun 10 tanpa memberitahu keberadaannya kepada Penggugat adalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa alasan yang sah, dan Tergugat telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Hal. 9 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru dipastikan akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 10 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - a. (nama anak)(laki-laki, tanggal lahir 22 Juli 2007)
  - b. (nama anak)(perempuan, tanggal lahir 22 Juni 2013)

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395000,00( tig ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sasmito, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
b.	Panggilan Pertama Penggugat	:
	Rp10.000,00	
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:
	Rp10.000,00	
d.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:
	Rp250.000,00	
4.	<u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp395.000,00</b>

Hal. 12 dari 12, Put. No. 310/Pdt.G/2022/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)